



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/20/PA.Kab.Kdr



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

**PENGUGAT, NIK; --, Tempat/tanggal lahir, Kediri 01 Maret 1967, (Umur 57 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat Dusun Dorak RT. 005 RW. 003 Desa Mangis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ainun Rofiq, S.H., dan Imam Kulyubi, S.H.,** para Advokat/ Pengacara dan Konsultan hukum, Berkantor di Jln. DR. Sutomo Nomor 144 Bareng, Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Mei 2024 Register Nomor: /SK/, tanggal 30 Mei 2024 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai **Penggugat;****

melawan

**TERGUGAT 1, NIK...Tempat/tanggal lahir, Kediri 01 Januari 1986 (Umur 38 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxx xxx, Beralamat Dusun Mangunrejo RT. 009 RW. 014 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;****

**TERGUGAT 2, NIK....Tempat/tanggal lahir, Kediri 01 Januari 1987 (Umur 37 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxx xxx, Beralamat Dusun Templek RT. 005 RW. 005 Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;****

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm.1 dari 12 hlm. Put. No: /Pdt.G/20/PA.Kab. Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya telah mengajukan gugatan Harta Bersama bertanggal Mei 20 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Nomor /Pdt.G/20/PA.Kab.Kdr, tanggal Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Telah hidup sepasang suami Istri yaitu SUBANI dan PENGUGAT yang menikah pada tanggal 05 Oktober 1985, yang surat nikahnya dikeluarkan tanggal 05 Nopember 1985;
2. Bahwa, selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak yaitu TERGUGAT 1 /TERGUGAT I dan TERGUGAT 2 /TERGUGAT II ;
3. Bahwa, disamping itu selama perkawinan telah membeli :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan seluas 223m<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun Dorak Desa Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, yang dibeli pada tanggal 12 -02 tahun 1996, dengan batas=batas sebagai berikut:

sebelah utara	: Tanah milik sdr Kariyadi;
Sebelah timur	: Tanah Milik /gereja Katolik;
Sebelah selatan	: Tanah Milik Masenan/Dono;
Sebelah barat	: Tanah Milik Sdr. Kariyadi;

Bukti P=1.

- b. Sebidang tanah dan bangunan seluas 1336 m<sup>2</sup>, yang terletak Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri , yang dibeli pada tanggal 25-06-1999, dengan batas- batas sebagai berikut :

- |                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Sebelah utara   | : Tanah milik /Jalan Desa;         |
| Sebelah timur   | : Tanah milik Sdr. Supardji (alm); |
| Sebelah Selatan | : Tanah milik Sdr. Sali;           |
| Sebelah barat   | : Tanah milik Sdr. Kamiati (alm);  |

Bukti P- 2.

4. Bahwa, Kedua bidang tanah tersebut telah tercatat di buku Leter C Desa Manggis kecamatan Puncu Kabupaten Kediri No.

Hlm.2 dari 12 hlm. Put. No: /Pdt.G/20/PA.Kab. Kdr.



1304 atas nama Subani, dan merupakan obyek perkara dalam Gugatan ini; Buktt P- 3.

5. Bahwa, Pada tanggal 06 Juli 2023, Penggugat/winarsih telah Resmi bercerai dengan SUBANI; Bukti P- 4.

6. Bahwa, pada tanggal 22 Agustus 2023, SUBANI meninggal dunia setelah mengalami sakit Struke selama dua tahun; Bukti P- 5.

7. Bahwa, sebelum terjadi perceraian Penggugat telah sepakat dengan Almarhum Subani tentang pembagian HARTA BERSAMA secara damai, Yaitu Rumah Tempat tinggal seluas 223m2, menjadi hak Penggugat dan sebagian luas dari tanah dan bangunan yaitu seluas  $11 \times 27 = 297m^2$  diberikan pada Penggugat untuk dijual buat bekal hidup selanjutnya; Bukti P- 6.

8. Bahwa, Sedangkan tanah Seluas lebih kurang 1055 M2, diberikan pada Pak SUBANI, yang pada saat itu masih berstatus Pegawai Negeri Sipil/PNS, sebagai Guru Sekolah Dasar, Karena Pak Subani meninggal maka tanah tersebut menjadi Harta Warisan Peninggalan Almarhum Pak Subani, yang pewarisnya adalah Tergugat I dan Tergugat II;

9. Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai dengan Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak mendapatkan hasil, sedangkan kebutuhan untuk biaya hidup Penggugat selaku orang tua sangat mendesak karena sudah tidak produktif dan memerlukan kepastian ;

10. Bahwa, mengingat atas kepentingan tersebut mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, Banding ataupun Kasasi;

11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

I. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

II. Menyatakan Pembagian Harta bersama secara damai yang diperoleh selama Perkawinan adalah sah menurut hukum;

Hlm.3dari12Hlm.Put.No: /Pdt.G/20/PA.Kab. Kdr.



III. Menyatakan Penggugat berhak menguasai , menjual dan membalik namakan bagian Harta bersama berupa Yaitu Rumah Tempat tinggal seluas 223m<sup>2</sup>, menjadi hak Penggugat dan sebagian luas dari tanah dan bangunan yaitu seluas 11x 27 =281m<sup>2</sup>;

IV. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verset , Banding ataupun Kasasi;

V. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk pada Putusan ini;

Atau pada pokok bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak dan telah mengupayakan melalui mediasi dengan menunjuk seorang Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bernama **Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.** untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 17 September 2024, bahwa usaha dan upaya mediasi tersebut telah berhasil dengan membuat Akta Perdamaian yang masih meminta waktu untuk menyusun redaksinya yang kemudian akan ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat yang didampingi oleh kuasanya di depan sidang tanggal 12 November 2024, menyatakan telah melaksanakan Penyusunan Redaksi Perdamaian dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 04 November 2024 dan mohon dituangkan dalam putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Hlm.4 dari 12 hlm. Put. No: /Pdt.G/20/PA.Kab. Kdr.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**AKTA PERDAMAIAN**  
**(ACTA VAN DADING)**  
**Perkara No. 1/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.**

Hlm.5dari12hlm.Put.No: /Pdt.G/20/PA.Kab. Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:  
:  
: 2  
/tgllahir : , 18 September 1987  
Kelamin : laki  
:  
: Kartini, RT.005 RW.005, DS.  
Gadungan, Kec. Puncu, Kab. Kediri

sebagai PihakKedua (II).

ini membuat Surat Pernyataan Damai, bahwa kami Pihak Pertama dan Pihak Kedua diatas menyatakan bahwa kami telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri setiap permasalahan sengketa, Konflik atau Perselisihan yang pernah terjadi antara Kedua Belah Pihak, melalui Kesepakatan ini Kedua Belah Pihak dengan sukarela Setuju untuk mencapai Perjanjian Damai, demi menciptakan Lingkungan yang lebih Harmonis dan Menghindari Konflik lebih lanjut.

poin:

1. Kedua Belah Pihak Sepakat untuk mengakhiri seluruh sengketa dan perselisihan yang pernah terjadi antara Kedua Belah Pihak, baik yang terjadi sebelum tanggal penanda tangan Surat Perjanjian Kesepakatan maupun yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya;
2. Kedua Belah Pihak, sepenuhnya memaafkan satu sama lain atas setiap Tindakan atau perkataan yang mungkin telah menyebabkan Sengketa dan Konflik diantara mereka;
3. belah pihak, juga menyertakan bahwa xxxxx xxx pihak yang bersalah atas peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya;
4. Belah Pihak sepakat untuk menjual Tanah dan Bangunan di dua tempat yang berbeda lokasi yang beratas  
1. : SUBANI (Almrhum)

Hlm.6dari12hlm.Put.No: /Pdt.G/20/PA.Kab. Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Kepemilikannya Leter C Desa, dipersil No. 43.Klas.I. Luas. 223,2 M2, yang beralamat di Dusun Dorok, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Milik Sdr. KARIYADI
- Timur : Tanah Milik GEREJA KATOLIK
- Selatan: Tanah Milik Sdr. MASENAN/DONO
- Barat : Tanah Milik Sdr. KARIYADI

2. : SUBANI (Almarhum)

berstatus Kepemilikannya Leter C Desa, dipersil No. 48.Klas.D.IV, Luas. 1.336 M2, yang beralamat di Dusun Dorok, Desa Manggis Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Milik JALAN DESA
- Timur : Tanah Milik Sdr. SUPARJI (Almarhum)
- Selatan: Tanah Milik Sdr. SALIM
- Barat : Tanah Milik Sdr. KAMIATIN (Almarhum)

Tanah dan Bangunan Sah Milik SUBANI (Alm) yang Tercatat. C desa, dan Hubungan SUBANI (Alm) denganyang Bernama: PENGUGAT adalah yang Pernah Tanggal 05 Oktober 1985, dan Resmi Cerai pada Tanggal 06 Juli 2023, dan dikaruniai 2 (dua):

1. 1, Kediri, 24 Mei 1986.
2. 2, Kediri, 18 September 1987.

Pernikahan SUBANI (Alm) dengan PENGUGAT mendapat Tanah dan Bangunan bisa Bersama (Gono Gini), denganyang sama.

- Suami Mendapat 50% bagian.
- 50% bagian.

Suami sudah, maka SUBANI (Alm) jatuh/diwariskan (dua) anak, disebut;

5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membagi/menjual dua Sebidang Tanah dan Bangunan tersebut dan hasilnya akan di bagi 2 (dua), Pembagian untuk PENGUGAT mendapatkan 50%, dan untuk kedua Anak yang Bernama: BAMBANG WISNU dan TERGUGAT 2, mendapatkan 50%, dari hasil jual;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. : /Pdt.G/20/PA.Kab. Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 2 (dua) Sebidang Tanah dan Bangunan bisa di jual, maka Kedua Belah Pihak Sepakat untuk merubah Status Kepemilikan Leter C desa dari Atas Nama: SUBANI (Alm) di ganti atas nama:

1. ;
2. 1;
3. 2

;

7. Belah Pihak dengan Tegas Menyatakan bahwa mereka tidak akan menuntut Ganti rugi atau Kompensasi apapun terkait dengan Sengketa dan Perselisihan yang pernah terjadi.

Damai inidan di Tanda Tanganioleh Kedua Belah Pihak, sebagaiyang Sah dan Mengikat. adanya Perjanjian Kesepakatan Damai ini, kami buat sebagai Bukti Kesepakatan dari Kedua Belah Pihak untuk mengakhiri Sengketa dan Perselisihan dengan Tanda Tangan dibawah ini.

Belah Pihakketentuan yang tercantum.

Damai ini kami buatbenarnyaSadar Tanpa.

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah membenarkan bahwa diluar persidangan Penggugat dan para Tergugat telah membuat Akta Perdamaian tanggal November 2024yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas, kemudian pada persidangan tanggal November 2024telah disampaikan dalam persidangan Surat Akta Perdamaian tersebut kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam permasalahan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Perdamaian yang dibuat Penggugat dan para Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH perdata yaitu :

1. Adanya kesepakatan antara Penggugat dan para Tergugat yang mengikatkan diri;
2. Penggugat dan para Tergugat yang membuat kesepakatan cakap menurut hukum untuk membuat kesepakatan;
3. Kesepakatan tersebut mengenai pokok persoalan tertentu (pembagian Harta Bersama);
4. Kesepakatan tersebut mengenai sebab yang tidak dilarang (halal);

Hlm.8dari12hlm.Put.No: /Pdt.G/20/PA.Kab. Kdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, sehingga keduanya dan/atau ahli waris dari salah satunya dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta bersama setelah masing-masing menyadari bagiannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka perjanjian perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Akta Perdamaian tanggal 04 November 2024 harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Demikian pula berdasarkan pasal 1858 KUH. Perdata, diantara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah diselesaikan dengan Perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Akta Perdamaian tanggal November 2024, karenanya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) HIR, Penggugat maupun para Tergugat dihukum untuk menta'ati dan melaksanakan isi Surat Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah Swt dan Hadis Nabi Muhammad Saw sebagai sumber utama yang mendasari seluruh pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Isra' ayat 34 yang berbunyi :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

Hlm.9 dari 12 hlm. Put. No: /Pdt.G/20/PA.Kab. Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan hendaklah kalian penuhi janji-janji kalian, karena sesungguhnya janji itu (kelak di akhirat) akan ditanyakan(pelaksanaannya)" ;*

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

والصلح جائز بين المسلمين الا صلح حرم حلالا او احل حراما  
والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما

Artinya : *" Dan perdamaian itu dapat dilakukan diantara orang-orang islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam terikat dengan perdamaannya, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram" ;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat, maka merupakan kewajiban bagi Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan suka rela;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, dan berdasarkan pasal 181 HIR ayat (1) HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, oleh karena dalam perkara ini xxxxx xxx pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan, pasal 10 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara 1455/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr., yang terdiri dari dua obyek, yang berupa tanah darat/kering, beserta bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Dusun Dorok, Desa Manggis, Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, dengan batas-batas fisik sebagai berikut;

a. Obyek I; sebidang tanah dan bangunan atas nama SUBANI, Leter C Desa, Persil Nomor 43 Klas I, Luas 223,2 Meter persegi,

Hlm.10 dari 12 hlm. Put. No: /Pdt.G/20/PA.Kab. Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Dorok RT 005 RW 003 Desa Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah Utara : Tanah milik Kariyadi;
- ☐ Sebelah Timur : Tanah milik Gereja Katolik;
- ☐ Sebelah Selatan : Tanah milik Masenan/Dono;
- ☐ Sebelah Barat : Tanah milik Kariyadi;

b. Obyek II; Sebidang tanah dan bangunan atas nama SUBANI, Leter C Desa, Persil Nomor 48 Klas IV, Luas 1.336 Meter persegi, yang terletak di Dusun Dorok RT 001 RW 003, Desa Manggis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut;

- ☐ Sebelah Utara : Jalan Desa
- ☐ Sebelah Timur : Tanah milik Suparji (alm)
- ☐ Sebelah Selatan : Tanah milik Salim
- ☐ Sebelah Barat : Tanah milik Kamiatin (almh)

2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk menta'ati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tertanggal November 2024 tersebut;
3. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp3.313.000,- (tiga juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan **Drs. Agus Suntono, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muridi, M.H.** dan **Haitami, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Suko, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/kuasanya dan para Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm.11 dari 12 hlm. Put. No: /Pdt.G/20/PA.Kab. Kdr.



**Drs. Agus Suntono, M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Drs. Muridi, M.H.**

**Haitami, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**S u k o, S.H.**

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya PNB	:	Rp.	.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	.448.000,-
4. Pemeriksaan Setempat (PS)	:	Rp.	.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	.000,-
6. Materai	:	Rp.	.000,-
Jumlah	:	Rp.	.000,-

(tiga juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

Hlm.12dari12Hlm.Put.No: /Pdt.G/20/PA.Kab. Kdr.